



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHAP II PERIODE 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur, tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHAP II PERIODE 2018-2022.

Pasal 1

- (1) Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik :
- a. Adaptif ;
 - b. Berintegritas;
 - c. Berkinerja tinggi;
 - d. Bersih dan bebas KKN;
 - e. Menguasai Informasi dan Teknologi;
 - f. Mampu melayani publik;
 - g. Netral;
 - h. Sejahtera;
 - i. Berdedikasi;
 - j. Memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara.
- (2) Aspek perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen perubahan yang terdiri atas :
- a. Mental Aparatur;
 - b. Organisasi;
 - c. Tata Laksana;
 - d. Peraturan perundang-undangan;
 - e. Sumber daya manusia;
 - f. Pengawasan;
 - g. Akuntabilitas;
 - h. Pelayanan publik;

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022.
- (2) Sistematisa *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ringkasan Eksekutif;
 - b. Bab I. Pendahuluan;
 - c. Bab II. Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan;
 - C. Permasalahan Birokrasi Pemda;
 - d. Bab III. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - a. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi;
 1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah;
 2. Prioritas yang harus terus dipelihara;
 3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan;
 4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 5. Prioritas Perangkat Daerah;
 - b. Sasaran;
 - c. Kegiatan-kegiatan;
 - d. Rencana Aksi;
 6. Bab IV. Monitoring dan Evaluasi;
 - A. Monitoring;
 - B. Evaluasi;
 7. Bab V. Penutup.
 8. Lampiran Tabel Rencana Aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022.

Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Februari 2018

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH
✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 



✓ **BENEDIKTUS POLO MAING**
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

ROAD MAP

REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA

TIMUR TAHAP II PERIODE 2018-2022

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i – xiii
Bab I PENDAHULUAN	1 - 2
Bab II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	3-11
A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah	3 - 6
B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan	6 - 9
C. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah	9-11
Bab III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	12-42
A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi	12-19
a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah;	12
b. Prioritas yang harus terus dipelihara;	14
c. Prioritas yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan;	14
d. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;	17
e. Prioritas Perangkat Daerah;	19
B. Sasaran	20-26
C. Kegiatan-kegiatan	26-42
D. Rencana Aksi.	42
Bab IV MONITORING DAN EVALUASI	43-46
A. Monitoring	43-44
B. Evaluasi	44-46
Bab V PENUTUP	47
Lampiran : Tabel Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022.	

Seiring dengan berakhirnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I Periode 2013-2017 maka dalam rangka kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahap II Periode 2018-2022. Substansi dari Road Map tahap II ini merupakan kesinambungan dari Road Map tahap I yang berisikan rencana teknis pengembangan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II (Periode 2018-2022) dan bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: ***Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas.***

Perlu diketahui bahwa dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II telah memperhatikan harapan para pemangku kepentingan (stakeholder) melalui forum Focus Group Discussion (FGD) yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk merespon harapan dimaksud. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II ini disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ***tidak bersifat statis*** sehingga memungkinkan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya. Tahapan penting yang harus dilakukan untuk menentukan titik awal perubahan adalah Identifikasi Kondisi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini.

Dilihat dari sasaran Reformasi Birokrasi: ***Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel***, maka berbagai hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 2 tahun berturut-turut (2015 dan 2016) mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- b. Sebagian pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai wujud transparansi penyelenggara negara;
- c. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang akan terus dikembangkan.

Pada sasaran Reformasi Birokrasi: **Birokrasi yang Efektif dan Efisien**, maka berbagai indikator yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasca penataan kelembagaan berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016 maka telah dilakukan revisi dan penyusunan SOP-AP bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (LPSE) yang terpusat di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT; dan
- c. Telah dikembangkan e-Government seperti: e-planning, e-simda, e-PTSP (SMS Gateway), e-sakip, e-samsat dan pembayaran online Rumah Sakit.

Selanjutnya, bertalian dengan sasaran Reformasi Birokrasi: **Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas** maka berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Perizinan telah dilakukan secara terpadu dengan didukung oleh teknologi informasi (online);
- b. Memperoleh predikat **“Kepatuhan Tinggi”** pada penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik tahun 2017 (Zona HIJAU) dengan nilai 90,28;
- c. Penghentian penerimaan sumbangan pihak ketiga (SP3) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sejak 15 Oktober 2017;
- d. Telah terintegrasinya hampir seluruh pelayanan perizinan pada DPMPTSP;
- e. Sudah menerapkan penandatanganan perizinan secara elektronik di DPMPTSP;
- f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2016 (survey internal) 78,06 atau masuk dalam kategori mutu pelayanan “B” dengan kinerja pelayanan “Baik”; dan
- g. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB, penilaian terhadap Komponen (pengungkit) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2015 adalah sebesar 3,84 dari bobot 6 dan pada tahun 2016 sebesar 3,73, sedangkan penilaian terhadap Komponen (hasil) Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi NTT, mendapat nilai 6,4 dari bobot 10 (sepuluh).

Berbagai pencapaian yang dinilai positif dan bermanfaat akan terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi adalah Identifikasi Harapan Masyarakat melalui mekanisme Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Hal itu berarti bahwa dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun harus menjawab kebutuhan masyarakat sebagaimana yang telah disampaikan oleh para stakeholders dalam forum Focus Group Discussion (FGD).

Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi: **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, maka harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

- a. Terwujudnya ASN Pemerintah Provinsi NTT yang profesional dan berintegritas. Untuk itu masyarakat sangat mendambakan birokrat yang jujur, bebas KKN, berdedikasi tinggi, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian jumlah kasus korupsi di lingkungan birokrasi harus dikurangi;
- b. Terwujudnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
- c. Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN;
- d. Meningkatnya Nilai SAKIP dari "B" ke "A";
- e. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah provinsi NTT diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN (menjadi role model dan agen of change);
- f. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan ASN Pemerintah Provinsi NTT sebagai bagian dari upaya pencegahan KKN; dan
- g. Mempertahankan predikat WTP dari BPK.

Dalam kaitan dengan sasaran kedua reformasi birokrasi: **Birokrasi yang Efektif dan Efisien**, maka harapan pemangku kepentingan antara lain:

- a. Terwujudnya penataan kelembagaan yang *right sizing* (tepat fungsi tepat ukuran) dan tidak tumpang tindih;
- b. Pemerintah Provinsi NTT perlu menentukan batas akhir penetapan SOP-AP hingga Desember 2018 dengan peraturan Gubernur. Bagi Perangkat Daerah yang tidak mengindahkan diberi sanksi;
- c. Meningkatnya penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) demi efektifitas, efisiensi dan kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Oleh karena itu perlu ditetapkan **Rencana Induk Penerapan e-government** di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dengan Pergub NTT;

- d. Meningkatkan keterbukaan informasi publik;
- e. Terwujudnya komitmen pimpinan dalam menerapkan SDM yang berbasis merit; dan
- f. Terwujudnya efisiensi anggaran sehingga belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur.

Dalam kaitan dengan sasaran ketiga reformasi birokrasi: **Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas**, maka harapan pemangku kepentingan antara lain:

- a. Pada tahun 2018 seluruh pelayanan perizinan telah terintegrasi pelaksanaannya pada DPMPSTP.
- b. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ke angka 80 atau masuk kategori "A" (SANGAT BAIK).
- c. Mempertahankan dan meningkatkan predikat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik yang telah diperoleh.
- d. Melahirkan satu inovasi pada setiap unit pelayanan publik untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.
- e. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang didukung oleh berbagai faktor, antara lain: kemudahan dan kecepatan pelayanan, kemudahan aksesibilitas pelayanan, SDM pelayanan yang berkompeten, Inovasi pelayanan publik serta penggunaan Teknologi Informasi dalam pemberian layanan.
- f. Setiap perangkat daerah menerapkan Standar Pelayanan sesuai dengan janji dalam Maklumat Pelayanan.
- g. Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.
- h. Pengelolaan Pengaduan dapat terlaksana dengan baik secara elektronik yang terintegrasi dengan LAPOR SP4N.
- i. Peningkatan fasilitas umum dan sosial pada 22 Kabupaten/Kota di NTT terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
- j. Terwujudnya transformasi budaya *dilayani* menjadi *melayani* di seluruh level unit pelayanan dan pada seluruh Perangkat Daerah;
- k. Pemberian *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Reward (penghargaan) diberikan kepada unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sedangkan *punishment* (hukuman) diberikan secara proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; dan
- l. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Tak dapat dipungkiri bahwa meskipun sudah banyak hal positif yang telah dicapai, namun demikian masih banyak hal yang menjadi

permasalahan. Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi pertama: **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. belum sepenuhnya terjadi perubahan mindset (pola pikir) dan pemahaman para ASN di lingkup Pemerintah Provinsi NTT tentang pentingnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. disatu sisi penegakan hukum masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN sehingga tidak menimbulkan efek jera, sementara itu disisi yang lain mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;
- d. ketidakselarasan antara Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap RPJMD dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- e. dokumen-dokumen Perencanaan Kinerja seperti RPJMD dan RENSTRA pada masing-masing perangkat daerah belum sepenuhnya dilengkapi dengan IKU yang relevan dan terukur; dan
- f. disiplin ASN masih rendah.

Bertalian dengan sasaran reformasi kedua: **Birokrasi yang Efektif dan Efisien**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. belum seluruh perangkat daerah menyusun SOP-AP;
- b. SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Penerapan e-government belum optimal karena belum terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal;
- d. belum sepenuhnya diterapkan Manajemen SDM berbasis Merit System; dan
- e. efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi ketiga : **Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas**, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain :

- a. masih ada keluhan terhadap pelayanan publik yang diberikan sebagai akibat dari masih rendahnya kualitas Pelayanan;
- b. pengaduan masyarakat terkait kepuasan pelayanan belum dikelola secara optimal demi perbaikan kualitas layanan;
- c. belum semua Perangkat Daerah menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik;
- d. perlu perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi.
- e. dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas yang masih kurang, kualitas guru juga dipandang masih belum sesuai dengan kebutuhan; dan
- f. rendahnya inovasi pada unit-unit Pelayanan Publik.

Mengacu kepada kondisi umum sebagaimana yang diuraikan sebelumnya maka ada 5 (lima) aspek yang menjadi fokus perubahan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II periode 2018-2022, sebagai berikut :

a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Berdasarkan regulasi maka harus dipilih 3 (tiga) area perubahan sebagai prioritas ditambah satu area wajib yakni pelayanan publik. Pemilihan ketiga area ditambah area pelayanan publik tidak berarti mengabaikan area yang lainnya. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi pada tahap II meliputi:

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam area ini antara lain:

- a. penempatan pegawai belum profesional dan proporsional;
- b. umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- c. pengangkatan ASN dalam jabatan struktural pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
- d. tambahan penghasilan ASN belum diukur berdasarkan kinerja ASN sehingga kurang memicu peningkatan kualitas kinerja ASN;
- e. Pemerintah Provinsi NTT belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana CAT dan Assesment Center;

2.

- f. Pemerintah Provinsi NTT belum menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang ASN;
- g. Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan; dan
- h. Kesejahteraan ASN masih rendah.

2. Tata Laksana

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam area ini antara lain:

- a. Belum seluruh perangkat daerah menyusun SOP-AP. SOP-AP yang telah disusun belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penerapan e-government belum optimal karena belum terintegrasi dalam satu sistem (HOST). Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan (*E-PLANNING sampai dengan E-REPORT*) yang berdampak pada biaya yang sangat mahal;
- c. Mekanisme koordinasi yang lemah antara Perangkat Daerah dan unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi; dan
- d. Belum ditetapkannya standarisasi pada berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi.

3. Pengawasan

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam area ini antara lain:

- a. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi NTT maka aparat Pengawas di Pemerintah Provinsi NTT masih sangat kurang, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas guna mendukung dan mempertahankan Opini WTP dari BPK serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak perencanaan.
- b. Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) belum berjalan optimal /belum diterapkan secara penuh pada semua PD
- c. Belum terbentuknya zona integritas.
- d. Belum terbentuknya Tim penanganan pengaduan masyarakat atas tindak pidana korupsi.

- e. Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas kurang memadai demi memacu kinerja.

b. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Esensi reformasi birokrasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi melainkan ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari BPK;
- b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana publik seperti: jalan, jembatan, irigasi ;
- d. Peningkatan kapasitas guru ;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ;
- f. Peningkatan Pelayanan di RSUD Prof.Dr. W.Z Johannes ;
- g. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B ; dan
- h. Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik kategori HIJAU.

c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Sektor pelayanan publik merupakan cerminan terjadinya reformasi birokrasi. Sektor ini berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, jika tingkat kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik masih rendah berarti reformasi birokrasi belum berjalan baik. Sebaliknya, jika tingkat kepuasan masyarakat tinggi maka reformasi birokrasi sudah dinilai baik (berjalan optimal). Berangkat dari pemikiran tersebut maka pelayanan publik menjadi penting untuk diprioritaskan secara terpisah. Diprioritaskan terpisah tidak berarti bahwa pelayanan publik merupakan hasil yang terpisah dari pembenahan atau perubahan manajemen pemerintah daerah, namun lebih sebagai perbandingan dan ukuran nyata akan hasil perubahan manajemen pemerintahan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah: **Peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan** melalui program sertifikasi dan berbagai diklat teknis lainnya serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan dampak pada peningkatan mutu pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur..

b. Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat karena karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berusaha untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar PD yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

1. Digital Signature, yaitu melakukan penandatanganan perizinan secara elektronik sehingga pelayanan perizinan tetap dilakukan meskipun Kepala Dinas tidak berada di tempat.
2. Pelayanan Perizinan Terintegrasi, dengan tujuan agar dapat mengintegrasikan aplikasi pelayanan antara pusat (BKPM RI) dengan daerah.

Kedua, Quick Wins. Program Quick Wins adalah program yang mempunyai daya ungkit (key leverage) yang terkait dengan perbaikan pada produk utama (core business). Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Dengan kata lain program Quick Wins membawa hasil perubahan yang dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Keluaran atau hasil akhir dari program quick wins adalah perbaikan business process utama (core business). Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

A.

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- a. E-Planning ;
- b. E- Budgetting ;
- c. Transaksi Non Tunai ;
- d. Pengembangan sistem informasi dan penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA berbasis *online* ;
- e. Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah secara online ;
- f. SIPKD (Sistem Informasi Perangkat Keuangan Daerah) ;
- g. SAMSAT ONLINE ; dan
- h. LAPOR SP4N.

d. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut maka Menteri PAN & RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan instansi Pemerintah.

Di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ada beberapa Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi zona integritas yakni Inspektorat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu serta Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan

dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Inspektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya. Rumah Sakit Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang dipandang sebagai unit yang mampu menjadi zona integritas karena keberadaannya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang hakiki.

- e. Prioritas Perangkat Daerah**, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Fokus perubahan ini harus menjadi atensi PD yang dijabarkan melalui pembuatan rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Provinsi NTT. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

1) Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan dijabarkan melalui berbagai kegiatan pendukung seperti: Pembangunan/rehab gedung sekolah SMU/SMK, Pengadaan peralatan pendukung UN Online (UNBK), Pengembangan materi belajar-mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembinaan Kelompok Kerja Guru, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa dan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik.

2) Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, seperti: Penambahan ruang Kelas Sekolah Luar Biasa (SLB), Pengadaan alat praktek dan peraga siswa Sekolah Luar Biasa, Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Sekolah Luar Biasa (SDLB, SMPLB, SMALB), serta Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SLB.

3) Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa. Kegiatan yang mendukung program ini adalah: Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

4) Pengelolaan Sumber daya Air

Tujuan dari program ini adalah pengendalian Daya Rusak Air khususnya pada bantaran dan tanggul sungai pada 15 DAS yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi NTT. Kegiatan yang dilakukan adalah pemeliharaan jaringan irigasi air tanah, bantaran sungai dan pengendalian banjir.

2.

5) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Tujuannya adalah untuk menjamin tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem jaringan irigasi yang telah ada.

6) Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya serta Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Tujuannya adalah untuk menjamin tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem jaringan irigasi yang telah ada serta untuk meningkatkan Konservasi Sumber Daya Air.

7) Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang

Tujuan dari program ini adalah demi terciptanya Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai RT/RW yang telah ditetapkan.

8) Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman

Kegiatan yang mendukung program ini adalah: fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum serta pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan di kawasan kumuh, pedesaan dan kawasan pesisir.

Bab I

PENDAHULUAN

Secara umum, birokrasi kita saat ini dihadapkan dengan 3 (tiga) tantangan besar antara lain, pertama: **Birokrasi yang belum sepenuhnya Akuntabel** yang ditandai dengan masih rendahnya komitmen untuk pemberantasan korupsi, APIP belum optimal, Manajemen Kinerja dan Pembangunan belum optimal yang terlihat dari belum harmonisnya Indikator Kinerja dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengawasan. Kedua: **Birokrasi yang masih belum efektif dan efisien** yang ditandai dengan: keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan masih rendah, penegakan hukum masih lemah, pengadaan barang dan jasa belum transparan, ukuran organisasi masih gemuk dan belum sinergi satu sama lain, manajemen SDM belum berjalan dengan baik, dan budaya efisiensi belum terbangun. Ketiga: **Pelayanan Publik masih belum optimal/belum sesuai dengan harapan masyarakat** yang ditandai dengan: proses pemberian ijin masih berbelit, panjang dan belum transparan.

Untuk menjawab tantangan tersebut maka sudah saatnya kita melakukan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Bertolak dari pokok pikiran tersebut di atas maka pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTT merupakan suatu kebutuhan sekaligus keharusan organisatoris. Seiring dengan berakhirnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I Periode 2013-2017 maka dalam rangka kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahap II Periode 2018-2022. Substansi dari Road Map tahap II merupakan kesinambungan dari Road Map tahap

I yang berisikan rencana teknis pengembangan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II (Periode 2018-2022) dan bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: ***Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas.***

Perlu diketahui bahwa dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II telah memperhatikan harapan para pemangku kepentingan (stakeholder) melalui forum Focus Group Discussion (FGD) yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk merespon harapan dimaksud. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II ini disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak bersifat statis sehingga memungkinkan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya. Tahapan penting yang harus dilakukan untuk menentukan titik awal perubahan adalah Identifikasi Kondisi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini.


Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT tahap II berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah Provinsi NTT saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu Provinsi yang terletak di bagian Selatan Indonesia, terdiri dari beberapa pulau besar dan pulau-pulau kecil, berada pada posisi $8^{\circ} - 12^{\circ}$ LS dan $118^{\circ} - 125^{\circ}$ BT, dibagian Utara berbatasan dengan Laut Flores, Selatan dengan Samudera Hindia, dibagian Barat dengan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan di bagian Timur berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste.

Pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur yaitu (1) Pulau Flores, dengan Kabupaten yang ada yaitu kabupaten Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan (2) Pulau Timor, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Kabupaten Malaka; dan (3) Pulau Sumba, yang terdiri atas Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain ke tiga pulau besar tersebut, masih terdapat banyak pulau kecil baik berpenghuni maupun yang tidak dihuni. Pulau-pulau kecil yang dimiliki dan dihuni diantaranya pulau Alor dan Pantar yang membentuk Kabupaten Alor, Pulau Sabu membentuk Kabupaten Sabu Raijua, Pulau Lembata membentuk Kabupaten Lembata, dan Pulau Rote yang membentuk kabupaten dengan Rote Ndao. Selain berbatasan dengan wilayah provinsi lainnya, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga berbatasan dengan Negara Australia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Beberapa pulau kecil yang terdepan dan berbatasan langsung dengan Negara Australia yaitu Pulau Ndana di Kabupaten Rote Ndao, Pulau Manggudu di Sumba Timur, Pulau Sabu, dan Pulau Batek yang berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste. Pulau Ndana dan Pulau Batek yang sebelumnya tidak dihuni, saat ini pemerintah telah menempatkan aparat TNI untuk menjaga kedaulatan dan keamanan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Gambar 1: Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sumber: NTT dalam Angka 2016, BPS Provinsi NTT

Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai salah satu Provinsi berciri Kepulauan dengan luas wilayah daratan 47.931,54 km². Memiliki wilayah laut yang luas, terdiri dari berbagai pulau, berada pada jalur lingkaran api (*ring of fire*) atau gunung berapi membuat daerah ini memiliki karakteristik iklim dan cuaca yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, yaitu lama waktu musim kemarau mencapai 7-9 bulan (Maret-November). Keberadaan musim kemarau yang lebih panjang daripada musim penghujan, membuat struktur tanah, kandungan air, kecepatan angin, kelembaban serta tumbuhan yang hidup di atasnya pun beragam namun lebih didominasi oleh padang rumput (Savana) dan Stepa. Luas lahan kering di Nusa Tenggara Timur mencapai 3.548,40 ribu hektar atau (74,84%), sedangkan 210,77 ribu hektar (4,39%) merupakan lahan sawah dan 939,82 ribu hektar (20,83%) merupakan lahan bukan pertanian.

Saat ini Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur terus berbenah diri dan berkomitmen untuk melakukan perubahan guna mewujudkan 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi yakni : *Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas*. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergis serta

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu melakukan Identifikasi Kondisi Umum Birokrasi saat ini di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama para pemangku kepentingan. Jika dilihat dari sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, maka berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 2 tahun berturut-turut (2015 dan 2016) mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sebagian pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai wujud transparansi penyelenggara negara;
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang akan terus dikembangkan;

Pada sasaran reformasi birokrasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:

- a. Pasca penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka telah dilakukan revisi dan penyusunan SOP-AP bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (LPSE) yang terpusat di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT.
- c. Telah dikembangkan e-Government seperti: e-planning, e-simda, e-PTSP (SMS Gateway), e-sakip, e-samsat dan pembayaran online Rumah Sakit.

Selanjutnya, yang berkaitan dengan sasaran Reformasi Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas maka berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. pelayanan perizinan telah dilakukan secara terpadu dengan didukung oleh teknologi informasi (online).

- b. memperoleh predikat “Nilai Kepatuhan Tinggi” pada penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik tahun 2017 (Zona HIJAU) dengan nilai 90,28.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2016 (survey internal) 78,06 atau masuk dalam kategori mutu pelayanan “B” dengan kinerja pelayanan “Baik”
- d. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN &RB, penilaian terhadap Komponen (pengungkit) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Tahun 2015 adalah sebesar 3,84 dari bobot 6 dan pada Tahun 2016 sebesar 3,73, sedangkan penilaian terhadap Komponen (hasil) Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi NTT, mendapat nilai 6,4 dari bobot 10 (sepuluh).

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi adalah Identifikasi Harapan Masyarakat melalui mekanisme Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Tujuan dari identifikasi harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Hal itu berarti bahwa dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun harus menjawab kebutuhan masyarakat sebagaimana yang telah disuarakan oleh para stakeholders dalam forum Focus Group Discussion (FGD).

Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi: **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, maka harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

- a. Terwujudnya ASN Pemerintah Provinsi NTT yang profesional dan berintegritas. Untuk itu masyarakat sangat mendambakan birokrat yang jujur, bebas KKN, berdedikasi tinggi, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian jumlah kasus korupsi di lingkungan birokrasi harus dikurangi.

- b. Terwujudnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.
- c. Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN.
- d. Meningkatnya Nilai SAKIP dari "B" ke "A".
- e. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi NTT diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN (menjadi role model dan agen of change).
- f. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan ASN pemerintah Provinsi NTT sebagai bagian dari upaya pencegahan KKN.
- g. Mempertahankan predikat WTP dari BPK.

Dalam kaitan dengan sasaran kedua reformasi birokrasi: **Birokrasi yang Efektif dan Efisien**, maka harapan pemangku kepentingan antara lain:

- a. Terwujudnya penataan kelembagaan yang *right sizing* (tepat fungsi tepat ukuran) dan tidak tumpang tindih.
- b. Pemerintah Provinsi NTT perlu menentukan batas akhir penerapan SOP-AP hingga Desember 2018 dengan peraturan Gubernur. Bagi Perangkat Daerah yang tidak mengindahkan akan diberi sanksi.
- c. Meningkatnya penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) demi efektifitas, efisiensi dan kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Induk Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dengan Pergub NTT.
- d. Meningkatnya keterbukaan informasi publik.
- e. Terlaksananya penerapan SDM yang berbasis merit.
- f. Terwujudnya efisiensi anggaran sehingga belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur

Dalam kaitan dengan sasaran ketiga reformasi birokrasi: **Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas**, maka harapan pemangku kepentingan antara lain:

- a. Pada tahun 2018 seluruh pelayanan perizinan telah terintegrasi pelaksanaannya pada DPMPPTSP;
- b. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ke angka 80 atau masuk kategori "A" (SANGAT BAIK);
- c. Mempertahankan dan meningkatkan predikat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik yang telah diperoleh;
- d. Melahirkan satu inovasi pada setiap unit pelayanan publik untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
- e. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang didukung oleh berbagai faktor, antara lain: kemudahan dan kecepatan pelayanan, kemudahan aksesibilitas pelayanan, SDM pelayanan yang berkompeten, Inovasi pelayanan publik serta penggunaan Teknologi Informasi dalam pemberian layanan;
- f. Setiap perangkat daerah menerapkan Standar Pelayanan sesuai dengan janji dalam Maklumat Pelayanan;
- g. Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik;
- h. Pengelolaan Pengaduan dapat terlaksana dengan baik secara elektronik yang terintegrasi dengan LAPOR SP4N;
- i. Peningkatan fasilitas umum dan sosial pada 22 Kabupaten/Kota di NTT terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
- j. Terwujudnya transformasi budaya *dilayani* menjadi *melayani* di seluruh level unit pelayanan dan pada seluruh Perangkat Daerah;
- k. Pemberian *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Reward (penghargaan) diberikan kepada unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sedangkan *punishment* (hukuman) diberikan secara proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;

1. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Tak dapat dipungkiri bahwa meskipun sudah banyak hal positif yang telah dicapai, namun demikian masih banyak hal yang menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi pertama: **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. Belum sepenuhnya terjadi perubahan mindset (pola pikir) dan pemahaman para ASN di lingkup Pemerintah Provinsi NTT tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Disatu sisi penegakan hukum masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN sehingga tidak menimbulkan efek jera, sementara itu disisi yang lain mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;
- d. Ketidakselarasan antara Perjanjian Kinerja(PK), Rencana Kinerja Tahunan(RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap RPJMD dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- e. Dokumen-dokumen Perencanaan Kinerja seperti RPJMD dan RENSTRA pada masing-masing perangkat daerah belum sepenuhnya dilengkapi dengan IKU yang relevan dan terukur;
- f. Disiplin ASN masih rendah.

Pada sasaran reformasi kedua: **Birokrasi yang Efektif dan Efisien**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. Belum seluruh perangkat daerah menyusun SOP-AP;
- b. SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Penerapan e-goverment belum optimal karena belum terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal;
- d. Belum sepenuhnya diterapkan Manajemen SDM berbasis Merit Sistem;
- e. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan Persentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik;

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi ketiga :

Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas,

berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain :

- a. Masih ada keluhan terhadap pelayanan publik yang diberikan sebagai akibat dari masih rendahnya kualitas Pelayanan;
- b. Pengaduan masyarakat terkait kepuasan pelayanan belum dikelola secara optimal demi perbaikan kualitas layanan.
- c. Belum semua Perangkat Daerah menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik.
- d. Perlu perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi.
- e. Dalam kaitannya dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas yang masih kurang, kualitas guru juga dipandang belum sesuai dengan kebutuhan.
- f. Rendahnya inovasi unit-unit pelayanan publik.

Bab III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Identifikasi Kondisi Umum sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dititikberatkan pada empat fokus perubahan, sebagai berikut :

a. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Berdasarkan regulasi maka harus dipilih 3 (tiga) area perubahan sebagai prioritas ditambah satu area wajib yakni pelayanan publik. Pemilihan ketiga area ditambah area pelayanan publik tidak berarti mengabaikan area yang lainnya. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi pada tahap II meliputi:

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam area ini antara lain:

- a. Penempatan pegawai belum profesional dan proporsional;
- b. Umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- c. Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
- d. Tambahan penghasilan ASN belum diukur berdasarkan kinerja ASN sehingga kurang memicu peningkatan kualitas kinerja ASN;
- e. Pemerintah Provinsi NTT belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana CAT dan Assesment Center;

- f. Pemerintah Provinsi NTT belum menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang ASN;
- g. Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan; dan
- h. Kesejahteraan ASN masih rendah.

2. Tata Laksana

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam area ini antara lain:

- a. Belum seluruh perangkat daerah menyusun SOP-AP. SOP-AP yang telah disusun belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penerapan e-goverment belum optimal karena belum terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal;
- c. Mekanisme koordinasi yang lemah antara Perangkat Daerah dan unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi; dan
- d. Belum dilaksanakannya standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

3. Pengawasan

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam area ini antara lain:

- a. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi NTT maka aparat Pengawas di Pemerintah Provinsi NTT masih sangat kurang baik dari aspek kualitas maupun kuantitas guna mendukung dan mempertahankan Opini

WTP dari BPK serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak perencanaan;

- b. Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) belum berjalan optimal/belum diterapkan pada semua Perangkat Daerah;
- c. Belum terbentuknya zona integritas;
- d. Belum terbentuknya Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat atas tindak pidana korupsi; dan
- e. Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas kurang memadai demi memacu kinerja.

b. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Esensi reformasi birokrasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi melainkan ditujukan untuk mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari BPK;
- b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana publik seperti: jalan, jembatan, irigasi;
- d. Peningkatan kapasitas guru;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- f. Peningkatan Pelayanan di RSUD Prof.Dr. W.Z Johannes ; dan
- g. Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2017 kategori HIJAU (Kepatuhan Tinggi) dengan nilai 90,28

c. Prioritas yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Sektor pelayanan publik merupakan cerminan terjadinya reformasi birokrasi. Sektor ini berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, jika tingkat kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik masih rendah berarti reformasi birokrasi belum berjalan baik. Sebaliknya, jika tingkat kepuasan masyarakat tinggi maka reformasi

A.

birokrasi sudah dinilai baik (berjalan optimal). Berangkat dari pemikiran tersebut maka pelayanan publik menjadi penting untuk diprioritaskan secara terpisah. Diprioritaskan terpisah tidak berarti bahwa pelayanan publik merupakan hasil yang terpisah dari pembenahan atau perubahan manajemen pemerintah daerah, namun lebih sebagai perbandingan dan ukuran nyata akan hasil perubahan manajemen pemerintahan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya. Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

Peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan melalui program sertifikasi dan berbagai diklat teknis lainnya serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan dampak pada peningkatan mutu pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat karena karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berusaha untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) yang terkait

dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- a. *Digital signature*, yaitu melakukan penandatanganan perizinan secara elektronik sehingga pelayanan perizinan tetap dilakukan meskipun Kepala Dinas tidak berada di tempat; dan
- b. Pelayanan Perizinan Terintegrasi, dengan tujuan agar dapat mengintegrasikan aplikasi pelayanan antara pusat (BKPM RI) dengan daerah.

Kedua, Quick Wins. Program Quick Wins adalah program yang mempunyai daya ungkit (*key leverage*) yang terkait dengan perbaikan pada produk utama (*core business*). Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Dengan kata lain program *Quick Wins* membawa hasil perubahan yang dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Keluaran atau hasil akhir dari program quick wins adalah perbaikan produk utama (*core business*). Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- a. *E-Planning* ;
- b. *E- Budgetting* ;
- c. Transaksi Non Tunai ;
- d. Pengembangan sistem informasi dan penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA berbasis *online* ;
- e. Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah secara online ;
- f. SIPKD (Sistem Informasi Perangkat Keuangan Daerah) ;
- g. SAMSAT ONLINE; dan
- h. LAPOR SP4N.

d. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut maka Menteri PAN & RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ada beberapa Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Zona Integritas yakni Inspektorat, RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. W.Z Johannnes Kupang berperan dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada

A.

masyarakat. Inspektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya.

- e. Prioritas Perangkat Daerah**, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian Perangkat Daerah dan membuat rencana aksi tersendiri serta menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

1. Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan dijabarkan melalui berbagai kegiatan pendukung seperti: Pembangunan/rehab gedung sekolah SMU/SMK, Pengadaan peralatan pendukung UN Online (UNBK), Pengembangan materi belajar-mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembinaan Kelompok Kerja Guru, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa dan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik.

2. Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, seperti: Penambahan ruang Kelas Sekolah Luar biasa (SLB), Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Sekolah Luar Biasa, Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas siswa Sekolah Luar Biasa (SDLB, SMPLB, SMALB), serta Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SLB.

3. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa. Kegiatan yang mendukung program ini adalah: Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

A.

4. Pengelolaan Sumber daya Air

Tujuan dari program ini adalah pengendalian Daya Rusak Air khususnya pada bantaran dan tanggul sungai pada 15 DAS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT. Kegiatan yang dilakukan adalah pemeliharaan jaringan irigasi air tanah, bantaran sungai dan pengendalian banjir.

5. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Tujuannya adalah untuk menjamin tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem jaringan irigasi yang telah ada.

6. Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya serta Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Tujuannya adalah untuk menjamin tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem jaringan irigasi yang telah ada serta untuk meningkatkan Konservasi Sumber Daya Air.

7. Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang

Tujuan dari program ini adalah demi terciptanya Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai RT/RW yang telah ditetapkan.

8. Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman

Kegiatan yang mendukung program ini adalah: fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum serta pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan di kawasan kumuh, pedesaan dan kawasan pesisir.

Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara, dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan

kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

a. SDM

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemprov. NTT	a. Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	80%	85%	90%	100%	100%
	b. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	c. Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja	70%	80%	90%	100%	100%
b. Meningkatnya kinerja pegawai	a. Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	70%	75%	80%	85%	90%
	b. Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi: 1. Aturan disiplin 2. Penyampaian LHKPN 3. Etika 4. Pakta integritas	70% (rata-rata)	75% (rata-rata)	80% (rata-rata)	85% (rata-rata)	90% (rata-rata)
c. Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai	70%	80%	80%	80%	80%
d. Meningkatnya sarana dan prasarana	Persentase ketersediaan fasilitas CAT dan Assesment Center	70%	80%	90%	100%	100%
e. Meningkatnya pimpinan yang menjadi role model	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan <i>role model</i>	70%	80%	80%	80%	80%

A.

b. Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
a. Meningkatnya koordinasi antar PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	a. Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	75%	80%	90%	100%	100%
	b. Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	80%	70%	60%	50%	25%
b. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	a. Persentase jenis pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi	40%	50%	60%	80%	90%
	b. Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi public	70%	80%	80%	80%	80%
	c. Persentase fasilitas kerja yang distandarisasikan	70%	75%	80%	85%	90%

c. Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas	a. Jumlah Auditor	10	15	20	25	25
	b. Persentase aparat pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
b. Meningkatnya penerapan SPIP	a. Presentase PD yang menerapkan SPIP	70%	80%	90%	100%	100%
	b. Persentase tindaklanjut terhadap penyimpangan tepat waktu	70%	75%	90%	100%	100%

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Diperolehnya Opini WTP dari BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	80%	95%	100%	100%	100%

c. Penyediaan sarana dan prasarana publik seperti: jalan, jembatan dan irigasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana publik seperti: jalan, jembatan dan irigasi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana publik seperti: jalan, jembatan dan irigasi.	70%	75%	80%	85%	90%

d. Peningkatan kapasitas guru

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas guru	a. Persentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	b. Rasio jumlah guru dengan kebutuhan	80%	80%	90%	100%	100%
	c. Persentase guru yang telah memperoleh sertifikasi	85%	90%	95%	100%	

e. Peningkatan sarana-prasarana pendidikan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pendidikan	Persentase pembangunan /rehab gedung sekolah	70%	75%	80%	85%	90%

A.

f. Peningkatan Pelayanan di RSUD Prof.Dr W.Z Johannes

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2016	2017	2018
Meningkatnya pelayanan di RSUD Prof.Dr .Z Johannes	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD W.Z Johannes	70%	80%	80%	80%	80%

g. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kategori B

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja menjadi A	Nilai akuntabilitas kinerja	B	BB	BB	A	A

h. Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik kategori A (Zona Hijau)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya nilai Kepatuhan terhadap SPP	Nilai kepatuhan terhadap SPP	A	A	A	A	A

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Peningkatan Kompetensi Guru dan Mutu Pendidikan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
a. Meningkatkan kualitas guru dan mutu pendidikan	b. Persentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	75%	80%	85%	90%
	c. Persentase guru yang telah memperoleh sertifikasi	85%	90%	100%	100%	100%
	d. Persentase murid yang memperoleh nilai UAN di atas rata-rata nasional	40%	50%	55%	60%	65%

b. Pelayanan Perizinan

1) Digital signature

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Pelayanan Perizinan Tepat Waktu	75%	900%	100%	100%	100%

2) Pelayanan Perizinan Terintegrasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Integrasi Aplikasi Perizinan antara Pemerintah Pusat (BKPM) dengan Daerah	Kecepatan, ketepatan dan keakuratan dalam pemberian Izin di bidang Penanaman Modal	70%	80%	95%	100%	100%

3) Quick Wins

(a). E- Planning

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas perencanaan	Terlaksananya sistem perencanaan secara online demi terwujudnya kualitas perencanaan	70%	80%	80%	80%	80%

(b). E-Budgeting

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas penganggaran	Terlaksananya sistem perencanaan secara elektronik guna meminimalisir penganggaran di luar ketentuan	70%	80%	90%	95%	100%

(c). Transaksi non Tunai

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelola keuangan daerah	Terlaksananya transaksi non tunai	70%	80%	90%	100%	100%

(d). Pengembangan Sistem Informasi dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK berbasis online

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pelayanan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMU/SMK berbasis online	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMA/SMK berbasis online	70%	80%	80%	80%	80%

(e). Sistem Informasi Perangkat Keuangan Daerah (SIPKD)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya keterbukaan informasi berkaitan dengan realisasi APBD	60%	70%	75%	80%	80%

(f). Samsat Online

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya keakuratan data ralisasi data pembayaran pajak kendaraan bermotor	Terwujudnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara online	70%	80%	80%	80%	90%

4. Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2	3	10	20	Semua PD
Meningkatnya kualitas pelayanan pemda	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	70%	75%	80%	85%	90%

5. Prioritas Perangkat Daerah

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

C. Kegiatan-kegiatan

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

a. SDM

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- a. Melakukan analisis jabatan;
- b. Melakukan analisis beban kerja;
- c. Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di pd sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
- d. Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing pada, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun;
- e. Memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;
- f. Melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
- g. Melaksanakan sistem rekrutment terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;
- h. Melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
- i. Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
- j. Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;
- k. Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
- l. Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
- m. Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- n. Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- o. Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- p. Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
- q. Menyusun rencana pengembangan kepribadian role

model;

- r. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- s. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana.

b. Tatalaksana

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- a. Memetakan proses bisnis penyelenggaraan pemerintah Provinsi NTT;
- b. Menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintah Provinsi NTT;
- c. Menyusun SOP-AP
- d. Melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan fungsi;
- e. Memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- f. Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan;
- g. Menerapkan keterbukaan informasi publik;
- h. Menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor;
- i. Menerapkan standarisasi fasilitas kantor;
- j. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- k. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- l. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

A.

- a. Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;
- b. Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
- c. Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
- d. Melaksanakan penerapan SPIP
- e. Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankan opini WTP dari BPK, dan penerapan SPIP;
- f. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- g. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- h. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi:

- a. Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan;
- b. Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;
- c. Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
- d. Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
- e. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- f. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan

- g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

- a. Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- b. Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- c. Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan; dan
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Penyediaan sarana dan prasarana publik seperti: Jalan, Jembatan dan Irigasi

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan sarana dan prasarana publik seperti: Jalan, Jembatan dan Irigasi meliputi:

- a. Merencanakan pengembangan sarana dan prasarana publik (jalan, jembatan dan irigasi);
- b. Mengerjakan/merehabilitasi sarana dan prasarana publik (jalan, jembatan, irigasi);
- c. Memonitor pengerjaan/rehabilitasi sarana dan prasarana publik;
- d. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- e. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

d. Peningkatan kapasitas guru

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas guru meliputi:

- a. Menyusun rencana kebutuhan guru pada setiap tingkatan pendidikan dan prediksi hingga tahun 2022;
- b. Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
- c. Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- d. Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kapasitas guru;
- e. Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas guru;
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas guru; dan
- g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

e. Peningkatan Sarana dan Prasana Pendidikan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, meliputi:

- a. Melakukan pemetaan terhadap kebutuhan pembangunan SMU/SMK yang baru.
- b. Menyusun rencana rehabilitasi/pembangunan baru gedung SMU/SMK serta sarana pendidikan lainnya.
- c. Melaksanakan seluruh rencana;
- d. Memonitor pelaksanaan rencana;
- e. Melakukan evaluasi; dan
- f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

f. Peningkatan Pelayanan di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan di RSUD Prof.Dr. W.Z Johannes Kupang, meliputi:

A.

- a. Melakukan survei untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang;
- b. Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan;
- c. Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan;
- d. Memonitor pelaksanaan rencana;
- e. Melakukan evaluasi;
- f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

g. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi **A**, meliputi:

- a. Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- b. Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
- c. Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- d. Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- e. Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
- f. Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- g. Melakukan *self assessment* terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
- h. Memonitor pelaksanaan rencana;
- i. Melakukan evaluasi; dan
- j. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

A.

h. Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik kategori "A" (Standar Kepatuhan Tinggi)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Nilai A dalam kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, meliputi:

- a. Mengidentifikasi Perangkat Daerah yang belum menyusun Standar Pelayanan Publik;
- b. Menyusun rencana pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik ;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3. Prioritas yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

a. Peningkatan Kompetensi Guru dan Mutu Pendidikan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan meliputi:

- a. Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan untuk jenjang pendidikan SMU/SMK;
- b. Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
- c. Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan;
- d. Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan;
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan; dan
- f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pelayanan Perizinan

1) *Digital signature*

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan *digital signature* meliputi:

- a. Melakukan kajian tentang urgensi penerapan *digital signature* ;
- b. Menyusun rencana tindak lanjut penerapan *digital signature* ;
- c. Melaksanakan rencana penerapan *digital signature*;
- d. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- e. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana ; dan
- f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2) Pelayanan Perizinan Terintegrasi

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan pelayanan perizinan terintegrasi, meliputi:

- a. Melakukan telaahan telaahan kebijakan dalam rangka pelayanan perizinan terintegrasi;
- b. Menyusun rencana dan kerangka pengintegrasian pelayanan perizinan dengan BKPM RI.
- c. Melaksanakan rencana prngintegrasiamn pelayanan perizinan dengan BKPM RI;
- d. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- e. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3) Quick Wins

a. E-Planning

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan e-Planning, meliputi;

- a. Melakukan kajian penerapan e-planning;
- b. Membangun sistem e-planning;
- c. Melakukan uji coba;
- d. Menyempurnakan sistem;
- e. Penerapan Sistem;
- f. Monitoring;
- g. Evaluasi; dan
- h. Tindak lanjut perbaikan.

b. E-Budgeting

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan e-Budgeting, meliputi;

- a. Melakukan kajian penerapan e-Budgeting;
- b. Membangun sistem e-Budgeting;
- c. Melakukan uji coba;
- d. Menyempurnakan sistem;
- e. Penerapan Sistem;
- f. Monitoring;
- g. Evaluasi; dan
- h. Tindak lanjut perbaikan.

c. Transaksi Non Tunai

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Transaksi Non Tunai, meliputi:

- a. Melakukan kajian penerapan Transaksi Non Tunai;
- b. Melakukan sosialisasi;
- c. Melakukan uji coba;
- d. Penerapan ;
- e. Monitoring;
- f. Evaluasi; dan
- g. Tindak lanjut perbaikan.

d. Penerapan Sistem Informasi dan Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMU/SMK berbasis Online

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka Penerapan Sistem Informasi dan Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMU/SMK berbasis Online, meliputi:

- a. Mengidentifikasi user requirement sistem informasi dan penerimaan siswa barusmu/SMK berbasis online;
- b. Membanguan sistem PPDB online;
- c. Melakukan uji coba;
- d. Menyempurnakan sistem;
- e. Penerapan Sistem;
- f. Monitoring;
- g. Evaluasi; dan
- h. Tindak lanjut perbaikan

e. SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan SIPKD, meliputi:

- a. Melakukan kajian penerapan SIPKD;
- b. Membanguan sistem SIPKD;
- c. Melakukan sosialisasi;
- d. Melakukan uji coba;
- e. Menyempurnakan sistem;
- f. Penerapan Sistem;
- g. Monitoring;
- h. Evaluasi; dan
- i. Tindak lanjut perbaikan.

f. Samsat online

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Samsat Online, meliputi:

- a. Melakukan kajian penerapan samsat online;
- b. Membanguan sistem samsat online;
- c. Melakukan uji coba;

- d. Menyempurnakan sistem;
- e. Penerapan sistem;
- f. Monitoring;
- g. Evaluasi; dan
- h. Tindak lanjut perbaikan.

g. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas, meliputi:

- a. Penyiapan Inspektorat, RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dan DPMPTSP Provinsi NTT sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- b. Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- c. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Inspektorat;
- d. Penyiapan Perangkat Daerah lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya;
- e. Monitoring;
- f. Evaluasi; dan
- g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

Program		Kegiatan
1.	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	a. Analisis Jabatan;
		b. Analisis beban Kerja;
		c. Penyusunan ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan;
		d. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan PD (termasuk tenaga auditor dan guru;
		e. Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai;

A.

Program		Kegiatan
		f. Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru;
		g. Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;
		h. Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai;
		i. Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru dan auditor);
		j. Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor);
		k. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
		l. Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai;
		m. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai;
		n. Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
		o. Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku;
		p. Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian <i>role model</i> ;
		q. Monitoring;
		Evaluasi;
		s. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi; dan
2.	Penguatan Pengawasan	t. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Provinsi NTT.
		a. Penyusunan kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 3 dalam Program SDM);
		b. Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM);
		c. Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP;
		d. Penerapan SPIP;
		e. Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM);
		f. Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh PD;
		g. Sosialisasi tertib administrasi keuangan;
		h. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di PD;
		i. Sosialisasi LHKPN;
		j. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat;
		k. Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
		l. Penerapan sarana pengaduan

A.

Program		Kegiatan
		penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
		m. Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN;
		n. Monitoring;
		o. Evaluasi;
		p. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi;
		q. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Provinsi NTT;
3.	Penataan Tatalaksana	a. Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan;
		b. Penyusunan mekanisme kerja antar PD;
		c. Melakukan Bimtek Penyusunan SOP-AP;
		d. Penyusunan pedoman diskresi pejabat pemerintah Provinsi NTT;
		e. Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih;
		f. Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi;
		g. Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk e-audit);
		h. Penerapan keterbukaan informasi public;
		i. Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor;
		j. Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis;
		k. Penyusunan rencana penambahan akses internet gratis;
		l. Kerjasama dengan pihak berkepentingan untuk pembukaan akses internet gratis;
		m. Pembukaan akses internet gratis baru;
		n. Monitoring;
		o. Evaluasi;
		p. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi;
		q. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Tatalaksana Pemerintah Provinsi NTT.
4.	Penguatan Akuntabilitas	a. Review rencana strategis pemerintah daerah;
		b. Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya;
		c. Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;

A.

Program		Kegiatan
		d. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja;
		e. Pelaksanaan manajemen kinerja;
		f. Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai;
		g. Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja;
		h. Monitoring;
		i. Evaluasi;
		j. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi; dan
		k. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Provinsi NTT
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	<p>a. <i>Digital signature</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian tentang urgensi penerapan <i>digital signatur</i>; 2. Menyusun rencana tindak lanjut penerapan <i>digital signatur</i>; 3. Melaksanakan rencana penerapan <i>digital signatur</i>; 4. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 5. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan 6. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
		<p>b. Pelayanan Perizinan Terintegrasi dengan BKPM RI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan telaahan telaahan kebijakan dalam rangka pelayanan perizinan terintegrasi; 2. Menyusun rencana dan kerangka pengintegrasian pelayanan perizinan dengan BKPM RI; 3. Melaksanakan rencana prngintegrasiamn pelayanan perizinan dengan BKPM RI; 4. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 5. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan 6. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
6.	Quick Wins	
	a. Pengembangan sistem informasi dan penerimaan Peserta Didik Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi user requirement sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMU/SMK dberbasis online; 2. Penyusunan system;

A.

Program		Kegiatan
	SMU/SMK berbasis online	3. Ujicoba system;
		4. Penyempurnaan system;
		5. Penerapan system;
		6. Monitoring;
		7. Evaluasi;
		8. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi; dan
		9. Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
	b. E-Planning	1. Melakukan kajian penerapan e-planning; 2. Membanguan sistem e-planning; 3. Melakukan uji coba; 4. Menyempurnakan sistem; 5. Penerapan Sistem; 6. Monitoring; 7. Evaluasi; dan 8. Tindak lanjut perbaikan.
	c. E-Budgetting	1. Melakukan kajian penerapan e-Budgetting; 2. Membanguan sistem e-Budgetting; 3. Melakukan uji coba; 4. Menyempurnakan sistem; 5. Penerapan Sistem; 6. Monitoring; 7. Evaluasi; dan 8. Tindak lanjut perbaikan.
	d. Transaksi Non Tunai	1. Melakukan kajian penerapan Transaksi Non Tunai; 2. Melakukan sosialisasi; 3. Melakukan uji coba; 4. Penerapan; 5. Monitoring; 6. Evaluasi; dan 7. Tindak lanjut perbaikan.
	e. SIPKD	1. Melakukan kajian penerapan SIPKD; 2. Membanguan sistem SIPKD; 3. Melakukan sosialisasi; 4. Melakukan uji coba; 5. Menyempurnakan sistem; 6. Penerapan Sistem; 7. Monitoring;

A.

Program		Kegiatan
		8. Evaluasi; dan 9. Tindak lanjut perbaikan.
	f. Samsat Online	1. Melakukan kajian penerapan samsat online; 2. Membangun sistem samsat online; 3. Melakukan uji coba; 4. Menyempurnakan sistem; 5. Penerapan Sistem; 6. Monitoring; 7. Evaluasi; dan 8. Tindak lanjut perbaikan.
	g. Zona Integritas	1. Penyiapan Inspektorat Prov NTT, DPMPTSP Prov. NTT dan RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; 2. Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; 3. Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Inspektorat; 4. Penyiapan PD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya; 5. Monitoring; 6. Evaluasi; dan 7. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

7. Prioritas Perangkat Daerah

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing Perangkat Daerah diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi. bagi Perangkat Daerah yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus

melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka disusun rencana aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

A. Monitoring

Monitoring merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari Road Map Reformasi Birokrasi guna memastikan pelaksanaan kegiatan dalam rencana aksi. Monitoring dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. Media Monitoring

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

- a) Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap dua minggu sekali;
- b) Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
- c) Survei rutin secara online.
- d) Pengelolaan pengaduan.
- e) Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
- f) Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah Provinsi, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.

3. Survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
 4. Pengelolaan pengaduan.
 5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
 6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.
2. Mekanisme monitoring.

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Pimpinan Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja. Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Provinsi, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTT yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan

- disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
 4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
 5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. Media Evaluasi

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

- a) Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap enam bulan sekali;
- b) Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
- c) Survei rutin secara online;
- d) Pengelolaan pengaduan;
- e) Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali; dan
- f) Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Provinsi, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

- a. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan

rapat pleno;

- b. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali;
- c. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
- d. Pengelolaan pengaduan;
- e. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan; dan
- f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

b. Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

- 1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- 2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- 3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
- 4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno; dan
- 5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Provinsi, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTT yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;


Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahai II periode 2018 – 2022 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTT dan merupakan kesinambungan dari dokumen Reformasi Birokrasi Tahap I periode 2013-2018. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Salah satu hal penting yang juga harus dipahami bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi juga ditentukan oleh komitmen pimpinan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan PD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT 2018 – 2022 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang disampaikan pada saat Focus Group Discussion dan kemampuan pemerintah Provinsi NTT dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Provinsi NTT harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTT telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR ^


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 2018

TANGGAL : 2018

RENCANA AKSI ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHAP II PERIODE 2018 - 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan										Penanggung Jawab/PD terkait
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Anggaran (Rp.000)	Target	Anggaran (Rp.000)	Target	Anggaran (Rp.000)	Target	Anggaran (Rp.000)	Target	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN													
1	Rapat Forum Koordinasi, Konsultasi dan Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah Reformasi Birokrasi (FORK3PANRB)	Terlaksananya Rapat FORK3PANRB											
		Terlaksananya Program dan kegiatan RB Pemrov. NTT dan Kab./Kota se-NTT		-	1 kali	200,000	1 kali	220,000	1 kali	242,000	1 kali	266,200	Pokja Mental Aparatur dan Biro Organisasi
2	Pembinaan Tata Laksana Reformasi Birokrasi melalui Internalisasi dan Sosialisasi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap II Periode 2018-2022	Terlaksananya Program dan kegiatan RB Pemrov. NTT	1 keg.	100,000	2 keg.	200,000	3 keg.	150,000	4 keg.	175,000	4 keg.	192,500	Pokja Mental Aparatur dan Biro Organisasi
3	Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi.	Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	1 keg.	-	4 keg.	200,000	4 keg.	220,000	4 keg.	242,000	4 keg.	266,200	Pokja Mental Aparatur dan Biro Organisasi
4	Bimtek Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan PMPRB	Terlaksananya Bimtek Penyusunan RMRB dan PMPRB	1 keg.	100,000	1 keg.	150,000	1 keg.	165,000	1 keg.	181,500	1 keg.	199,650	Pokja Mental Aparatur dan Biro Organisasi

5	Bimtek Pembangunan Daerah Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Penyusunan Program Quick Wins.	Terlaksananya Bimtek WBK/WBBM dan Penyusunan program Quick Wins.			1 keg.	150,000	1 keg.	165,000	1 keg.	181,500	1 keg.	199,650	Pokja Mental Aparatur dan Biro Organisasi
6	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Tata Laksana Reformasi Birokrasi	Tersedianya Sistem Informasi Tata Laksana Reformasi Birokrasi.			2 keg.	190,000,000	1 keg.	35,000	1 keg.	35,000	1 keg.	35,000	Pokja Mental Aparatur dan Biro Organisasi
7	Penyusunan Road Map Pemerintah Provinsi NTT Tahap III Periode 2023-2027	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi								300,000	4 keg.		Pokja Mental Aparatur dan Biro Organisasi
8	Pengembangan dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara	Adanya produk inovasi			15 produk	25,000	15 produk	25,000	10 produk	25,000	5 produk	25,000	Pokja Mental Aparatur dan Biro Organisasi
9	Pembentukan dan internalisasi <i>agent of change</i>	Adanya agent perubahan			5 agent	20,000	15 agent	20,000	15 agent	20,000	14 agent	20,000	Pokja Mental Aparatur dan Biro Organisasi
10	Pengembangan Budaya kerja (fasilitasi perumusan nilai-nilai BK pada masing2 PD, pelatihan fasilitator perumusan nilai2BK, FGD/ workshop/wawancara nilai-nilai BK)	Terbentuk tim manajemen perubahan/tim perencanaan, nilai2 BK dan perilaku teridentifikasi (jmlh nilai idea maks.5), pertemuan dgn anggota organisasi, teridentifikasi area sensitif/timbulnya konflik, disepakati/ditetapkannya perilaku utama BK (maks.7), Terumusnya metode pengukuran perilaku utama			15 tim, 10 PD, 8 kab/kota, 5 kl pertemuan,	125,000	14 tim, 10 PD, 8 kab/kota, 5 kl pertemuan,	125,000	15 tim, 49 PD, 10 kab/kota, 10 kl pertemuan	100,000	5 tim, 29 PD, 12 kab/kota, 10 kl pertemuan,	100,000	Pokja Mental Aparatur dan Biro Organisasi
11	Deklarasi nilai-nilai budaya kerja	Komitmen penerapan nilai-nilai BK oleh semua pegawai di lingk. Pemda.			20 PD, 20 UPT/cabang Dns	75,000	10 PD, 20 UPT/cabang Dns	75,000	10 PD, 25 UPT/cabang Dns	75,000	9 PD, 20 UPT/cabang Dns	75,000	Pokja Mental Aparatur dan Biro Organisasi

A.

B.	Program : Penguatan Peraturan Perundang-Undangan												
1	Penguatan Peraturan Perundang-undangan (penataan peraturan perundang-undangan).												
	- Legislasi daerah A. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan.	Dok hasil kajian perda	4 dok	150,000	4 dok	165,000	4 dok	175,000	4 dok	181,000	4 dok	199,000	Pokja Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum Setda Prov. NTT dan PD terkait
	B. Menyempurnakan/mengubah perda dan pergub yang di pandang tidak relevan lagi, <i>redundancy</i> atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain.	Dok perda/pergub perubahan	4 dok	150,000	4 dok	165,000	4 dok	175,000	4 dok	181,000	4 dok	199,000	Pokja Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum Setda Prov. NTT dan PD terkait
	C. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang di pandang menghambat pelayanan.	Dok perda pencabutan	4 dok	150,000	4 dok	165,000	4 dok	175,000	4 dok	181,000	4 dok	199,000	Pokja Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum Setda Prov. NTT dan PD terkait
C.	PROGRAM : PENGUATAN KELEMBAGAAN												
1	Penataan Perangkat Daerah Provinsi NTT	Tersedianya peraturan tentang Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 pergub b	558,726	-	-	1 pergub b	614,598	1 Pergub	676,058	1 pergub	-	Pokja Organisasi dan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dan Pokja Organisasi
		Tersedianya Peraturan tentang evaluasi Perangkat Daerah Provinsi NTT	-	-	1 perda	-	-	-	-	-	-	-	Pokja Organisasi dan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dan Pokja Organisasi
2	Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya rekomendasi penataan perangkat daerah kabupaten/kota se Prov. NTT	-	-	1 laporan	350,000	-	-	-	-	-	-	Pokja Organisasi dan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dan Pokja Organisasi

		Tersedianya peraturan tentang Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 perda /pergub	558,726	1 perda /pergub	578,726	1 perda /pergub	-	1 perda/p ergub		1 perda/p ergub		Pokja Organisasi dan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dan Pokja Organisasi
D. PROGRAM : PENGUATAN TATALAKSANA													
1	Penyusunan proses bisnis	Tersedianya dokumen proses bisnis perangkat daerah .			1 x	275,000	1 x	302,500	1 x	332,750	1 x	366,025	Pokja Tatalaksana dan Biro Organisasi
2	Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi.	Jumlah peraturan gubernur tentang SOP perangkat daerah provinsi NTT	5x	300,000	5 x	330,000	5 x	363,000	5 x	399,300	5 x		Pokja Tatalaksana dan Biro Organisasi
3	Audit Sistem dan Prosedur Kerja	Dokumen hasil Audit dan Sisdur							1 x	150,000	1 x	165,000	Pokja Tatalaksana dan Biro Organisasi
4	Review/evaluasi <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) dalam rangka mempercepat proses birokrasi.	Dokumen review/evaluasi (SOP) dalam rangka mempercepat proses birokrasi			1 x	200,000	1 x	220,000	1 x	242,000	1 x	266,200	Pokja Tatalaksana dan Biro Organisasi
5	Menyusun kebijakan implementasi <i>e-government</i> pemerintah provinsi NTT	Dokumen kebijakan <i>e-government</i> pemerintah provinsi NTT			1 x	300,000							Pokja Tatalaksana dan Biro Organisasi
6	Evaluasi penerapan <i>e-government</i>	Laporan Evaluasi <i>E-government</i>			0	0			1 x	200,000			Pokja Tatalaksana dan Biro Organisasi
7	Menyusun kebijakan rencana pencapaian SPM Provinsi.	Dokumen kebijakan rencana pencapaian SPM pemerintah provinsi NTT			1 x	300,000							Pokja Tatalaksana dan Biro Organisasi

A

8	Penyusunan tata naskah dinas	Peraturan Gubernur tentang tata naskah dinas lingkup pemerintah provinsi NTT			1 x	250,000								Pokja Tatalaksana dan Biro Organisasi
9	Penyusunan tata arsip lingkup Pemrov. NTT	Peraturan Gubernur tentang tata arsip lingkup pemerintah provinsi			1 x	250,000								Pokja Tatalaksana dan Biro Organisasi
10	Menyusun kebijakan standarisasi sarana dan prasarana pada perangkat daerah.	Peraturan Gubernur tentang standar sarana dan prasarana pada perangkat daerah Provinsi NTT					1	250,000						Pokja Tatalaksana dan Biro Organisasi
E. PROGRAM : PENINGKATAN SDM ASN														
1	Pusat Penilaian Kompetensi (Assesment Centre)	-Terukurnya kompetensi atau potensi individual dan Tersedianya bahan rekomendasi kelebihan dan kekurangan kompetensi serta tersedianya bahan konseling demi peningkatan kerja			1 rgn, 2 set, 16 unit	2,012,000	16 unit	170,000	50 unit	155,000	60 org, 1 set	225,000		Pokja SDM ASN dan BKD Provinsi NTT
2	Seleksi Penerimaan calon PNS dengan metode CAT	- Tersedianya hasil test yang transparansi, obyektivitas, akuntabilitas dan efisiensi.			1 rgn, 2 set, 51 unit	1,530,000	51 unit	520,000	51 unit	155,000	50 org, 1 set	225,000		Pokja SDM ASN dan BKD Provinsi NTT
3	Penyusunan Analisis Jabatan Perangkat dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT	Tersedianya dokumen Analisis Jabatan Perangkat Daerah Provinsi NTT			1 dok.	400,000								Pokja SDM Aparatur dan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT

3	Penyusunan Analisis Jabatan Perangkat dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 dok.	400,000	1 dok.	440,000	1 dok.	484,000	1 dok.	532,400	1 dok.	585,640	Pokja SDM Aparatur dan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
		Tersedianya dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Provinsi NTT	-	-	-	-	-	-	1 dok.	400,000	-	-	Pokja SDM Aparatur dan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
		Tersedianya dokumen Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Perangkat Daerah Provinsi NTT	-	-	1 dok.	400,000	-	-	-	-	-	-	Pokja SDM Aparatur dan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
7	Pembinaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Kabupaten/Kota se NTT	Tersedianya dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Kabupaten/Kota se NTT	22 Kab/Kota	104,000	22 Kab/Kota	250,000	1 dok.	275,000	22 Kab/Kota	302,500	22 Kab/Kota	332,750	Pokja SDM Aparatur dan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
8	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Terlaksananya Workshop Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional	66 orang	183,346	66 orang	196,180	66 orang	209,913	66 orang	224,607	66 orang	240,329	Pokja SDM ASN dan BKD Provinsi NTT
		Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu	13 kali	222,319	13 kali	237,881	13 kali	254,533	13 kali	272,350	13 kali	291,415	Pokja SDM ASN dan BKD Provinsi NTT
9	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Terlaksananya Diklat Fungsional bagi Calon Assessor SDM Aparatur	30 orang	1,200,287	30 orang	1,284,307	30 orang	1,374,208	30 orang	1,470,403	30 orang	1,573,331	Pokja SDM ASN dan BKD Provinsi NTT
		Terlaksananya Seleksi, Pemetaan dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	2 kali keg	508,720	2 kali keg	544,330	2 kali keg	582,434	2 kali keg	623,204	2 kali keg	666,828	Pokja SDM ASN dan BKD Provinsi NTT

A.

	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Terlaksananya Uji Kompetensi Bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas	60 orang	512,504	60 orang	548,379	60 orang	586,766	60 orang	627,839	60 orang	671,788	Pokja SDM ASN dan BKD Provinsi NTT
		Terlaksananya BIMTEK bagi Admin, Verifikator PPK Online dan bagi Penilai Atasan Langsung dan Penilai Banding	40 orang	304,318	40 orang	325,620	40 orang	348,414	40 orang	372,803	40 orang	398,899	Pokja SDM ASN dan BKD Provinsi NTT
		Terlaksananya pengawasan dan pengendalian seleksi jabatan pimpinan tinggi lingkup kab/kota se - NTT	1 kali	91,472	1 kali	97,875	1 kali	104,726	1 kali	112,057	1 kali	119,901	Pokja SDM ASN dan BKD Provinsi NTT
F.	PROGRAM : PENGUATAN PENGAWASAN												
1	Penanganan Gratifikasi	Terbentuknya UPG	Pergub. pembentukan UPG	20,000									Pokja Akuntabilitas dan Pengawasan
		Terlaksananya sosialisasi Gratifikasi/public campaign			3 x kegiatan tk.kota dan provinsi	45,000	3 x kegiatan tk kabupaten	150,000					UPG, Pokja Pengawasan.
		Implementasi penanganan gratifikasi			4 laporan	20,000	4 laporan	20,000	4 laporan	20,000	4 laporan	20,000	
2	Penerapan SPIP	terbentuknya satgas SPIP pemerintah daerah	Keputusan Gubernur Satgas SPIP Pemda	5,000									Pokja Pengawasan Inspektur Daerah

A.

2	Penerapan SPIP	Terbentuknya satgas SPIP Perangkat daerah			1 x kegiatan sosialisasi	5,000							Satgas SPIP Pemda
					1 lap								Satgas SPIP Perangkat daerah
		Terlaksana penilaian risiko			1 x kegiatan	15,000							Satgas SPIP Perangkat daerah
		terlaksananya pengendalian risiko					1 lap	-	1 lap	-			Satgas SPIP Perangkat daerah
		terlaksananya Pemantauan Pengendalian intern					50 laporan	112,500	50 laporan	112,500	50 laporan	112,500	Inspektur Daerah
3	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah (pengaduan masyarakat dan lembaga PD)	Terlaksananya Pemeriksaan atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang tingkat Provinsi dan Kab./Kota	18 kasus/18 laporan	628,971	25 kasus/25 laporan	793,119	25 kasus/25 laporan	793,119	25 kasus/25 laporan	793,119	25 kasus/25 laporan	793,119	Inspektur Daerah
		Terbentuknya konsultasi klinik	Kep. Insp. Satgas klinik konsult.										Inspektur Daerah
4	Penerapan Whistle Blowing System	Pergub Whistle Blowing Sistem (WBS)			1 x kegiatan	5,000							Pokja Pengawasan, Pokja SDM
		terlaksananya sosialisasi WBS					1 x kegiatan	15,000					Pokja Pengawasan, Pokja SDM
		Implementasi WBS					1 lap	5,000	1 lap	5,000	1 lap	5,000	Inspektur Daerah
		Terlaksananya evaluasi monev WBS					4 laporan	20,000	4 laporan	20,000	4 laporan	20,000	Inspektur Daerah
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Pergub Penanganan Benturan Kepentingan			Kep. Gub. Satgas SPIP Pemda	5,000							Pokja Pengawasan, Pokja SDM

L.

5	Penanganan Benturan Kepentingan	terlaksananya Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan					1 kegiatan	15,000					Pokja Pengawasan, Pokja SDM
		implementasi Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan					1 lap	5,000	1 lap	5,000	1 lap	5,000	Inspektur Daerah
		terlaksananya Monitoring dan evaluasi Penanganan benturan kepentingan					4 laporan	20,000	4 laporan	20,000	4 laporan	20,000	Inspektur Daerah
6	Pembangunan Zona Integritas	Pergub Zona Integritas			Keputusan Gubernur	5,000							Pokja Pengawasan
		Pencanangan zona integritas	3 perangkat daerah		10 perangkat daerah	50,000	10 perangkat daerah	50,000	10 perangkat daerah	50,000	17 perangkat daerah	85,000	Pokja Pengawasan, Inspektorat dan Biro Organisasi
		terlaksananya evaluasi dan monev			4 laporan	20,000	4 laporan	20,000	4 laporan	20,000	4 laporan	20,000	Pokja Pengawasan, Inspektorat dan Biro Organisasi
		Tersedianya Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan (SIMHP)					1 unit sistem SIMHP	120,000					Pokja Pengawasan, Inspektorat dan Biro Organisasi
7	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	28 orang	218,912	25 orang	200,000	25 orang	200,000	25 orang	200,000	25 orang	200,000	Inspektur Daerah
		PKP Audit berbasis resiko	1 kegiatan	5,000	1 kegiatan	5,000	1 kegiatan	5,000	1 kegiatan	5,000	1 kegiatan	5,000	Inspektur Daerah
G. PROGRAM : PENGUATAN AKUNTABILITAS													
1	Penyusunan LKIP, PK dan RKT Tahunan Pemerintah Provinsi NTT	Tersusunnya LKIP, PK, dan RKT Provinsi NTT secara Transparan	3 KEG	273,000	3 KEG	0	3 KEG	0	3 KEG	0	3 KEG	0	POKJA Akuntabilitas
2	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTT	Tersusunnya SAKIP tingkat Pemerintah Provinsi NTT yang selaras	49 PD	88,806	49 PD	0	49 PD	0	49 PD	0	49 PD	0	POKJA Akuntabilitas
		Tersusunnya SAKIP tingkat Pemerintah Kab/Kota yang selaras	7 KAB/KOTA	61,194	10 KAB/KOTA	0	13 KAB/KOTA	0	15 KAB/KOTA	0	21 KAB/KOTA	0	POKJA Akuntabilitas

A.

3	Penyelarasan, kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Tersusunnya Renstra Daerah dan Perangkat Daerah yang selaras			2 DOKUMEN	60,000	2 DOKUMEN	0	2 DOKUMEN	0	2 DOKUMEN	0	POKJA Akuntabilitas
		Tersusunnya Pohon Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pengawas yang selaras			1 DOKUMEN	50,000	1 DOKUMEN	0	1 DOKUMEN	0	1 DOKUMEN	0	POKJA Akuntabilitas
		Tersusunnya Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi sampai Pengawas yang selaras			1 DOKUMEN	40,000	1 DOKUMEN	0	1 DOKUMEN	0	1 DOKUMEN	0	POKJA Akuntabilitas
		Tersusunnya data capaian kinerja pertriwulan			1 DOKUMEN	40,000	1 DOKUMEN	0	1 DOKUMEN	0	1 DOKUMEN	0	POKJA Akuntabilitas
4	Pemantapan Implementasi SAKIP berbasis Teknologi	Tersusunnya PERGUB Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah	-	-	1 DOKUMEN	40,000	-	0	-	-	-	-	POKJA Akuntabilitas
		Terlaksananya Desk, pelatihan, dan Fasilitas E-SAKIP Pemerintah Provinsi NTT	-	-	49 PD	50,000	49 PD	-	49 PD	-	49 PD	-	POKJA Akuntabilitas
5	Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen Kinerja	Pemeliharaan dan pengembangan e-SAKIP, Pelatihan Operator e-SAKIP	1 KEG	90,303	1 KEG	0	1 KEG	0	1 KEG	0	1 KEG	0	POKJA Akuntabilitas

4.

H. PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK												
1	Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP): - Penyusunan dan Penerapan SPP	Jumlah PNS yang terlatih menyusun SPP % Jumlah PD/Unit Kerja Pelayanan Publik yang menyusun dan menerapkan SPP	85 PNS Prov 85 UPTD Prov	100,000 85 PNS Prov	50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota 49 PD Prov dan 22 Kab/Kota	105,000 85 PNS Prov	105,000 85 UPTD Prov	50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota 49 PD Prov dan 22 Kab/Kota	110,250 85 PNS Prov	110,250 85 UPTD Prov	110,250 85 UPTD Prov	Pokja Pelayanan Publik dan Biro Organisasi
2	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: - Penerapan LAPOR-SP4N	Jumlah PNS terlatih mengoperasikan LAPOR-SP4N Jumlah PD Provinsi dan KAB/Kota yang menggunakan LAPOR-SP4N	50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota 49 PD Prov dan 22 Kab/Kota	150,000 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota 49 PD Prov dan 22 Kab/Kota	157,500 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	157,500 49 PD Prov dan 22 Kab/Kota	50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota 49 PD Prov dan 22 Kab/Kota	165,375 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	165,375 49 PD Prov dan 22 Kab/Kota	165,375 49 PD Prov dan 22 Kab/Kota	Pokja Pelayanan Publik dan
	- Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat	% Tindakan lanjut penanganan pengaduan masyarakat	100%		100%		100%		100%		100%	

3	Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik: - Coaching Cilinic Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Daerah yang diikutsertakan dalam KIPP Jumlah PNS yang Paham tentang IP dan terlatih menyusun Proposal IP	1 inovasi per pmda 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	125,000	1 inovasi per pmda 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	131,250	1 inovasi per pmda 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	131,250	1 inovasi per pmda 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	138,000	1 inovasi per pmda 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	138,000	Pokja Pelayanan Publik dan Biro Organisasi
4	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM): - Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah PD/Unit Pelayanan Publik yang memiliki Data Hasil SKM	4 PD/Unit Yanlik Provinsi	175,000	6 PD/Unit Yanlik Provinsi	183,750	8 PD/Unit Yanlik Provinsi	183,750	10 PD/Unit Yanlik Provinsi	193,000	10 PD/Unit Yanlik Provinsi	193,000	Pokja Pelayanan Publik dan Biro Organisasi
5	Penyusunan Peraturan Terkait Pelayanan Publik	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik	-		1 Perda	125,000	-		-		-		Pokja Pelayanan Publik dan Biro Organisasi
6	Kegiatan Laboratorium Inovasi untuk Perangkat Daerah (PD) Pemrov NTT.	Meningkatnya Inovasi di Perangkat Daerah.			9 Inovasi	100,000	15 Inovasi	150,000	20 Inovasi	150,000	30 Inovasi	150,000	Pokja Pelayanan Publik dan Biro Organisasi
TOTAL				7,535,604		204,990,918		10,663,211		11,375,515		10,146,551	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ FRANS LEBU RAYA

A.

3	Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik: - Coaching Cilinic Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Daerah yang diikutsertakan dalam KIPP ----- Jumlah PNS yang Paham tentang IP dan terlatih menyusun Proposal IP	1 inovasi per penda ----- 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	125,000	1 inovasi per penda ----- 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	131,250	1 inovasi per penda ----- 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	131,250	1 inovasi per penda ----- 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	138,000	1 inovasi per penda ----- 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	138,000	Pokja Pelayanan Publik dan Biro Organisasi
4	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM): - Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah PD/Unit Pelayanan Publik yang memiliki Data Hasil SKM	4 PD/Unit Yanlik Provinsi ----- 10 PD/Unit Yanlik Provinsi	175,000	6 PD/Unit Yanlik Provinsi ----- 10 PD/Unit Yanlik Provinsi	183,750	8 PD/Unit Yanlik Provinsi ----- 10 PD/Unit Yanlik Provinsi	183,750	10 PD/Unit Yanlik Provinsi ----- 10 PD/Unit Yanlik Provinsi	193,000	10 PD/Unit Yanlik Provinsi ----- 10 PD/Unit Yanlik Provinsi	193,000	Pokja Pelayanan Publik dan Biro Organisasi
5	Penyusunan Peraturan Terkait Pelayanan Publik	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik	-		1 Perda	125,000	-		-		-		Pokja Pelayanan Publik dan Biro Organisasi
6	Kegiatan Laboratorium Inovasi untuk Perangkat Daerah (PD) Pemrov NTT.	Meningkatnya Inovasi di Perangkat Daerah.			9 Inovasi	100,000	15 Inovasi	150,000	20 Inovasi	150,000	30 Inovasi	150,000	Pokja Pelayanan Publik dan Biro Organisasi
TOTAL				7,535,604		204,990,918		10,663,211		11,375,515		10,146,551	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ FRANS LEBU RAYA

2.

3	Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik: - Coaching Cilinic Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Daerah yang diikutsertakan dalam KIPP ----- Jumlah PNS yang Paham tentang IP dan terlatih menyusun Proposal IP	1 inovasi per pelda ----- 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	125,000	1 inovasi per pelda ----- 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	131,250	1 inovasi per pelda ----- 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	131,250	1 inovasi per pelda ----- 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	138,000	1 inovasi per pelda ----- 50 PNS Prov dan 44 PNS Kab/Kota	138,000	Pokja Pelayanan Publik dan Biro Organisasi
4	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM): - Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah PD/Unit Pelayanan Publik yang memiliki Data Hasil SKM	4 PD/Unit Yanlik Provinsi ----- 6 PD/Unit Yanlik Provinsi	175,000	6 PD/Unit Yanlik Provinsi ----- 8 PD/Unit Yanlik Provinsi	183,750	8 PD/Unit Yanlik Provinsi ----- 10 PD/Unit Yanlik Provinsi	183,750	10 PD/Unit Yanlik Provinsi ----- 10 PD/Unit Yanlik Provinsi	193,000	10 PD/Unit Yanlik Provinsi ----- 10 PD/Unit Yanlik Provinsi	193,000	Pokja Pelayanan Publik dan Biro Organisasi
5	Penyusunan Peraturan Terkait Pelayanan Publik	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik	-		1 Perda	125,000	-		-		-		Pokja Pelayanan Publik dan Biro Organisasi
6	Kegiatan Laboratorium Inovasi untuk Perangkat Daerah (PD) Pemrov NTT.	Meningkatnya Inovasi di Perangkat Daerah.			9 Inovasi	100,000	15 Inovasi	150,000	20 Inovasi	150,000	30 Inovasi	150,000	Pokja Pelayanan Publik dan Biro Organisasi
TOTAL				7,535,604		204,990,918		10,663,211		11,375,515		10,146,551	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ FRANS LEBU RAYA